



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Tjilik Riwut No. 98 (0536) 3231496-323147 Fax. (0536) 3231496-3231422
PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 20 Maret 2020

Nomor : 880/82/BKPSDM.PK2PA.02/III/2020

Sifat : Penting

Lamp : -

Perihal : Tindak Lanjut Penyesuaian Sistem Kerja dan Presensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak (Tekon) yang menjalankan Tugas di Rumah

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya

di -

PALANGKA RAYA

Menindaklanjuti Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/141/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020 dan Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor 880/70/BKPSDM.PK2PA.02/III/2020 tentang Penyesuaian Sistem kerja dan Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19) di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, dengan ini di sampaikan bahwa:

1. ASN dan Tekon dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home*) dengan ketentuan:
 - a. Untuk presensi dibuat Dinas Dalam (DD) yang tidak mengakibatkan pengeluaran anggaran pada DPA-SKPD, serta di entri oleh admin presensi Perangkat Daerah masing-masing.
 - b. Dibuatkan jadwal bekerja yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palangka Raya, tembusan Inspektur Kota Palangka Raya.
 - c. Sedangkan yang melaksanakan bekerja di kantor tetap presensi sebagaimana biasa dengan menggunakan mesin presensi *Finger Print/Scan Retina* ditambah daftar absensi manual.
2. Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Fungsional umum serta Tekon diberlakukan jam masuk sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas di kantor secara terjadwal sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara optimal dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Kecamatan dan Kelurahan, Pemadam Kebakaran, keamanan dan

ketertiban, perhubungan, perpajakan, perijinan dan unit kerja pelayanan lainnya diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pertemuan, rapat dan sosialisasi. Dalam hal terdapat rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan agar memanfaatkan sarana *teleconference* dan/atau *video conference*. Selain itu dapat juga memaksimalkan *Whatsapp Group* (WA) dan Aplikasi *Si MAYA* serta sarana informasi komunikasi lainnya, secara benar dan bertanggungjawab.
5. Apabila ada pegawai yang sakit, agar tidak masuk kerja (istirahat di rumah), segera memeriksakan diri ke tempat pelayanan kesehatan, serta jika terdapat gejala demam tinggi $\geq 38^{\circ}$ C, batuk dan sesak napas agar segera menghubungi Call Center Cegah *COVID-19* Pemerintah Kota Palangka Raya di nomor telepon 0821-5733-6165 (*online* 24 jam).
6. Surat Edaran ini efektif mulai berlaku tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n WALIKOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIS DAERAH



Dra. HERA NUGRAHAYU., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690822 198901 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya.
3. Wakil Walikota Palangka Raya di Palangka Raya.
4. Ketua DPRD Kota Palangka Raya di Palangka Raya.